

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 32 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Binamarga tanggal 3 Pebruari 1966 No.91B/Um/ II/66 dan No.92B/Um/II/66;

- Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknja Departemen Binamarga termaktub dalam Keputusan Presiden No.141 tahun 1965, maka untuk kelantjaran pekerdjaan jang mendjadi tugas daripada Departemen tersebut, dipandang perlu untuk mengangkat para Pembantu Menteri Binamarga dan seorang Sekretaris Menteri Binamarga
 - b. bahwa Ir.A.H.O. Tambunan dari ex Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Let.Kol. CZI Ir. Imam Soekoto dari Departemen Angkatan Darat, Ir. Kwee Hway Sian dari ex Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Let.Kol.CZI Wahono Moch Iljas dari Departemen Angkatan Darat, masing-masing memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk dan diangkat sebagai Pembantu Menteri Binamarga dan Kol.Inf.S.M. Effendi dari Departemen Angkatan Darat sebagai Sekretaris Menteri Binamarga;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962;
 - Keputusan Presiden No. 141 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai berlakunja Keputusan ini mengangkat :

- PERTAMA : A. 1. Ir. A.H.O. TAMBUNAN, dari ex Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai : Pembantu Menteri Binamarga Urusan Logistik dan Produksi.
 - Let. Kol. GZI Ir. IMAM SOEKOTO dari Departemen Angkatan Darat sebagai : Pembantu Menteri Binamarga Urusan Perentjanaan dan Pelaksanaan.
 - 3. Ir. KWEE KWAY SIAN dari ex Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai : Pembantu Menteri Binamarga Urusan Umum.
 - 4. Let. Kol. CZI WARONO MOCH ILJAS dari Departemen Angkatan Darat sebagai : Pembantu Menteri Binamarga Urusan Djalan Dasar/Rakjat.
 - B. Kolonel Inf. S.M. EFFENDI, dari Departemen Angkatan Darat sebagai Sekretaris Menteri Binamarga dengan kedudukan setingkat dengan para Pembantu Menteri Binamarga.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 1 Oktober 1965.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
 - 1. Presidium Kabinet Dwikora,
 - 2. Para Menteri Koordinator Kompartinen,
 - 3. Para Menteri,



PRESIDEN REPUBLIK INDONÉSIA

- 2 -

- 4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
- 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 6. Wakil Ketua I dan II Dewan Pertimbangan Agung,
- 7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
- 9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 10. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta,
- 11. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 9 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO